

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT. kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. sebagai agama terakhir setelah agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW. Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya “melanjutkan” aturan sebelumnya atau “membuat” aturan baru. Salah satu aturan Islam yang sifatnya “melanjutkan” tersebut adalah zakat. Umat Islam diseluruh dunia telah melakukan aktifitas dan usaha terbaik untuk mengatasi keterbelakangan dan keluar dari zona kejahiliyahan. Kerja keras tersebut membawa perubahan sosial, politik dan lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan perekonomian yang lebih makmur.<sup>1</sup>

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* memberikan tuntunan dan pandangan hidup pada seluruh manusia. Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama lain dan multiaspek.<sup>2</sup>

Ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan. Apalagi, ketidakberdayaan masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai sektor. Guna memberikan dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam.

---

<sup>1</sup> Alvien Septian Haerisma. "Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat di Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kota Cirebon." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 7.2 (2016). 121.

<sup>2</sup> Ahmad Syafiq. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5.2 (2018). 363.

Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf). Keberadaan zakat merupakan inti ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian bahkan pada awal Islam berdiri, oleh sebab itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat diperangi sampai ditunaikan pembayaran zakatnya.

Menunjukkan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam, tidaknya dalam sudut pandang spiritual, tetapi juga secara sosial. Apalagi, dalam nomenklatur penerima zakat, keberadaan zakat penyalurannya sudah ditentukan penyalurannya sebagaimana tertuang dalam.<sup>3</sup> QS At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>4</sup>

QS Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku“lah beserta orang-orang yang ruku”.<sup>5</sup> Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai mana diriwayatkan oleh HR. Mutafaq Alaih yang berbunyi :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يني الاسلام على خمس، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، و اقام الصلاة، و ا تاء الزكاة، و حج البيت، و صوم رمضان. متفق على

<sup>3</sup> Ahmad Syafiq. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5.2 (2018). 364.

<sup>4</sup> Drs. H. Enang Sudrajat, Drs. HM. Syatibi AH, Abdul Azis sidqi, M.Ag. *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Sygma Examedia).

<sup>5</sup> Drs. H. Enang Sudrajat, Drs. HM. Syatibi AH, Abdul Azis sidqi, M.Ag. *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Sygma Examedia).

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Saw utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”(HR. Mutafaq Alaih).<sup>6</sup> Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Shodaqoh dan Infaq merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan dalam agama Islam untuk menyelesaikan problem kehidupan bermasyarakat. Tujuan infaq dan shodaqoh untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun shodaqoh dilakukan dengan sukarela. Shodaqoh juga akan mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang melaksanakannya karena dengan shodaqoh umat manusia telah menolong sesama umat manusia lainnya. Demikian pula dengan dana infak yang memiliki fungsi membantu perekonomian umat. Secara tidak langsung ketiga instrument tersebut merupakan bagian dari ibadah umat muslim kepada Allah SWT. Sedangkan pelaksanaannya harus disertai dengan keikhlasan dan ketawadu'an<sup>8</sup>. Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan seperti pada QS Ad Dzariyat ayat 19 sebagaimana berikut ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

<sup>6</sup> Drs. H. Enang Sudrajat, Drs. HM. Syatibi AH, Abdul Azis sidqi, M.Ag. *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Sygma Examedia).

<sup>7</sup> Mohammad Ridwan. "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon." *Syntax* 4 (2019). 112.

<sup>8</sup>Siti Rohmawati. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh". 2.

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”<sup>9</sup> penegasan mengenai hak orang miskin dalam surat itu adalah adanya bagian yang harus didapatkan oleh orang miskin dari harta orang kaya, karena mereka memang membutuhkan. Dan jika ada umat Islam yang mau memayor infaq untuk membantu orang miskin maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Hal ini sesuai penjelasan Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki pada Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>10</sup> Penjelasan mengenai ayat 245 dari surat al baqarah tersebut menunjukkan makna bahwa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, dalam bentuk pinjaman yang baik seperti membayar infaq di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki.<sup>11</sup>

Zakat Infaq dan Shodaqoh termasuk Ibadah harta maksud dari Ibadah harta ini ialah membersihkan harta dari hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir, Macam-macam ibadah ditentukan oleh dasar pembagiannya: Ditinjau dari segi ruang lingkupnya dapat dibagi kepada dua macam: pertama, Ibadah khassah; yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas, seperti: Shalat, Zakat, Puasa, Haji, dan lain sebagainya. Kedua, Ibadah Ammah; yaitu semua pernyataan dan perbuatan yang baik,

<sup>9</sup> Drs. H. Enang Sudrajat, Drs. HM. Syatibi AH, Abdul Azis sidqi, M.Ag. *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Sygma Examedia).

<sup>10</sup> Drs. H. Enang Sudrajat, Drs. HM. Syatibi AH, Abdul Azis sidqi, M.Ag. *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Sygma Examedia).

<sup>11</sup> Ahsan, Fauzul Mizanul, and Raditya Sukmana. "Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6.12 (2020): 2393-2408. 7.

dilakukan dengan niat yang baik, semata-mata karena Allah (ikhlas), seperti: makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan kepada orang lain dan sebagainya.<sup>12</sup>

Pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta sesuai dengan syariat Islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas serta mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang merata.<sup>13</sup>

Lembaga-lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi orang yang membutuhkan dana serta dapat membantu meringankan masalah kemiskinan dan pengangguran saat ini. Lembaga-lembaga yang dibentuk harus mempunyai strategi khusus dalam upaya peningkatan donatur supaya dapat menambah subsidi dana. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan mengambil dana zakat infaq shodaqoh baik secara langsung dengan melibatkan langsung muzakki dan secara tidak langsung tanpa melibatkan muzakki/donatur yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Pengelolaan Zakat yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengubah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mana tidak tepat dengan pertumbuhan hukum dalam masyarakat kita sehingga perlu diubah dengan yang sesuai. Zakat mempunyai arti yaitu harta yang wajib yang dikeluarkan bagi seorang muslim atau sesuai dengan syariat Islam yaitu seorang muslim atau badan usaha berhak memberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Infaq sangat berbeda dengan zakat, Infak adalah harta di

---

<sup>12</sup> Abror, H. Khoirul, And Kha Mh. "*Fiqh Ibadah*." (2019). 10.

<sup>13</sup> Siti Rohmawati. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq." 3.

<sup>14</sup> Siti Rohmawati. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq." 6.

luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana didalamnya juga ada Lembaga Amil Zakat yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk masyarakat serta memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>16</sup>

Undang-undang Pengelolaan Zakat Salah satu yang berpengaruh darinya ialah revitalisasi atau penguatan kelembagaan BAZNAS (amil zakat) sebagai wakil pemerintah dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan konsep fiqh zakat bahwa amil merupakan wakil pemerintah yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. UU Pengelolaan Zakat tersebut juga mengatur bahwa bagian amil diambil dari zakat dan APBN. Aturan ini memberikan legitimasi formal terhadap hak amil serta diharapkan dapat meningkatkan sumber daya amil zakat. Kemudian juga, UU Pengelolaan Zakat telah mempertegas terkait badan usaha yang menjadi muzaki, yakni kewajiban perusahaan dalam menunaikan zakat. Berdasarkan Mukhtamar Internasional I tentang zakat di Kuwait, perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Perusahaan, menurut hasil Mukhtamar tersebut, termasuk ke dalam *syakhsh i"tibar* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakhshiyah hukmiyyah*.<sup>17</sup>

Indonesia dengan jumlah penduduk 271 juta jiwa berdasarkan data pada April 2020, memiliki jumlah penduduk beragama islam yang mayoritas dengan besaran 87% dari total penduduk, yaitu 235 juta jiwa adalah islam.

---

<sup>15</sup> M. Roem Sibly. "Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat." (2020). 1.

<sup>16</sup> M. Roem Sibly. "Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat." (2020). 17.

<sup>17</sup> Tita Novitasari. "Hukum Zakat dalam Meningkatkan Potensi Zakat di Indonesia." 3.

Indonesia memiliki penduduk miskin 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari total 260 juta penduduk di tahun 2019. Masalah penduduk miskin ini dapat diatasi salah satunya dengan zakat. Indonesia memiliki potensi penghimpunan zakat nasional yang mencapai 217 triliun rupiah. Melalui pengelolaan zakat dan pajak yang dilakukan secara *integrative* di dukung oleh manajemen dan pengelolaan kebijakan secara modern berdasarkan prinsip *good governance* dengan melibatkan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (BAZNAS, 2018). Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat yang terdapat di Indonesia terbagi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi acuan agar dapat berlangsung dengan optimal. Mengelola dana zakat dari masyarakat membutuhkan pelaporan yang baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab II pasal 7 bahwa tugas pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk membuat pelaporan yang baik Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia harus menerapkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran serta pengungkapan pengelolaan zakat<sup>18</sup>

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) berlokasi di jl tuparev kec kedawung kab. Cirebon. LAZISMU merupakan lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU dikatakan sebagai organisasi nirlaba karena tujuan utamanya bukan untuk mencari laba (non profit oriented) namun lebih

---

<sup>18</sup> Nasution, Surayya Fadhilah, Marlya Fatira AK, and Ahmad Kholil. "Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3.1 (2020): 27-50. 9.

ke arah kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Berdirinya LAZISMU dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, melihat kondisi Indonesia yang mayoritas masih berada di garis kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat dinilai mampu memberikan sumbangsih untuk mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki potensi yang cukup tinggi atas pengumpulan zakat, infaq dan wakaf. Berdirinya LAZISMU sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian atau pemberi solusi atas masalah dari kondisi kebangsaan yang terus berkembang. Dengan penuh amanah, bersifat professional dan terbuka (transparan), LAZISMU terus berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat yang terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat hal ini tentunya juga mendorong LAZISMU untuk semakin menjaga amanah yang telah diberikan. Adapun cara yang dapat dilakukan LAZISMU untuk meningkatkan kepercayaan publik yaitu dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan kemudian melaporkan atau mempublikasikan laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan dalam mengelola dana sosial.<sup>19</sup>

Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Namun di Indonesia masalah putus sekolah telah menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dimulai. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan yang harus di tanggung, daya serap pendidikan masih rendah dan anggaran pendidikan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan UU yakni 20 % dari APBN/APBD yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 yakni pasal 49 ayat 1. Kondisi ini dapat menyebabkan negeri ini kehilangan generasi, dikarenakan generasi yang akan datang adalah generasi yang memiliki kualitas intelektual yang rendah sehingga dikhawatirkan akan terjadi menjamurnya

---

<sup>19</sup> Haryanto, Agung, and Fatma Yeni. "Analisis Puplicasi dan Laporan Keuangan LAZISMU Berdasarkan PSAK NO. 45 (Studi kasus LAZISMU Menteng JAKARTA PUSAT)". 130.

kasus pekerja anak, anak jalanan, pelacuran anak dan kasus sosial anak lainnya akibat kemiskinan dan tekanan hidup.<sup>20</sup>

Provinsi Jawa Barat terdapat lembaga-lembaga atau kelompok masyarakat yang memiliki konsentrasi pada bidang sosial, pendidikan dan sebagainya, namun jumlahnya masih sedikit. Salah satu lembaga yang peduli dengan pendidikan adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kab cirebon Jawa barat. Lazis ini merupakan lembaga amil zakat Dalam aktivitasnya memiliki konsentrasi bidang garap yaitu bidang sosial, dan pendidikan. Sedangkan penghimpunan dananya diperoleh dari zakat, infaq dan shodaqoh yang dialokasikan salah satunya pada program pembiayaan pendidikan. Sesuai misi Lazismu tuparev kedawung kab cirebon maka program pembiayaan pendidikan ini menjadi salah satu prioritas untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah.<sup>21</sup> Oleh karena itu dari uraian diatas sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI IBADAH HARTA MELALUI INFAQ DAN SHODAQOH PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH TUPAREV KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”** .

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi ibadah harta melalui infaq dan shodaqoh pada program pendidikan di Lembaga zakat infaq dan shodaqoh Muhammadiyah Tuparev Kedawung

<sup>20</sup> Muhammad Tho'in. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 9.2 (2017). 162.

<sup>21</sup> Muhammad Tho'in. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 9.2 (2017). 163.

Kabupaten Cirebon perspektif undang-undang nomer 23 tahun 2011, Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian lembaga zakat wakaf dan shodaqoh dengan topik kajian pengelolaan lembaga infaq dan shodaqoh.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan in-depth and *case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal.<sup>22</sup>

Jadi penulis pada penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

### **c. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian permasalahan. Penulis hanya membahas seperti pengelolaan dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh di lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh Muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten Cirebon.

---

<sup>22</sup> Muhammad Rijal Fadli. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21.1 (2021): 33-54. 35.

#### **d. Pertanyaan Penelitian**

Penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara implementasi sosialisasi pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh di lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon.?
2. Bagaimana strategi pengumpulan dana zakat infaq dan shodaqoh di lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon.?
3. Bagaimana penyaluran infaq dan shodaqoh pada program pendidikan di lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon Perspektif undang undang nomer 23 tahun 2011.?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui sosialisasi pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh di lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon.
2. Mengetahui strategi pengumpulan dana zakat infaq dan shodaqoh di lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon.
3. mengetahui penyaluran infaq dan shodaqoh pada program pendidikan di lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon Perspektif undang undang nomor 23 tahun 2011.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Dituju untuk menambah wawasan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh di lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh.

b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan pengelolaan dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh di lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh.

c. Manfaat secara akademis

Sebagai salah satu persyaratan untuk Memperoleh dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penulis menelusuri penelitian terdahulu dan menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Marsela Sari, Adnan pada Skripsinya (2021). Menjelaskan Lazismu merupakan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq/ sedeqah, wakaf dan kemanusiaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang cukup tinggi. Namun, potensi tersebut belum dapat dikelola dan didayagunakan secara

maksimal sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.<sup>23</sup>

Kedua, Tatang Ruhiat, pada Jurnalnya (2020). Membahas tentang Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik organisasi Masyarakat memiliki peran tidak hanya mengelola dan menyalurkan zakat, tetapi juga berperan dalam mendayagunaan zakat produktifnya sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. menyalurkan zakat produktif dalam berbagai bentuk mulai pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain menyalurkan zakat produktif, LAZISMU juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq dalam menggunakan dana zakat produktif yang diterima.<sup>24</sup>

Ketiga, Siti Rohmawati, pada Skripsinya (2018). Menjelaskan Manajemen fundraising ZIS merupakan kegiatan menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan fundraising terdapat fungsi-fungsi manajemen dan langkah-langkah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Secara tradisional, pekerjaan seorang manajer telah diuraikan menurut fungsi manajemen klasik, yaitu: merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Salah satu lembaga yang kegiatannya menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS). Dalam rangka mewujudkan tercapainya pengelolaan yang efektif dan efisien

---

<sup>23</sup> Marsela Adnan Sari. "Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lazismu Kota Banjarmasin." Perpustakaan. Akuntansipoliban. Ac...[Preprint]. Available at: <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/dpPojHg53mr09FTyzRxnAuNYfB2Ziv7qEShLDltG1we4IK6QJ8.pdf> (2021).

<sup>24</sup> Tatang Ruhiat. "Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 (2020): 277-288. 278.

LAZIS mempunyai tugas untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS secara maksimal.<sup>25</sup>

Keempat, Fitri Maulidah Rahmawati, and Slamet Santoso, pada Jurnalnya (2022). Menjelaskan Organisasi Pengelola Zakat yang perlu mengelola dirinya agar dapat tumbuh berkembang dan mendapatkan kepercayaan dari para muzakki dan donatur untuk menitipkan zakat, infaq dan shodaqohnya pada lembaga tersebut Peningkatan jumlah dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terhimpun pada LazisMu tuparev kedawung kabupaten cirebon, Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pengelolaan lembaga yang dilakukan oleh LazisMu tuparev kedawung kabupaten cirebon. Dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, leading, controlling*) sebagai upaya mengelola organisasi dengan lebih baik dan agar dapat meningkatkan jumlah dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terhimpun.<sup>26</sup>

Kelima, Palmawati Tahir, pada Jurnalnya (2021). Menjelaskan pemungutan dan pendistribusian dana zakat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun belum maksimal, dimana hasil pemungutan zakat masih rendah dibandingkan dengan pemungutan sadakah dan infaq, begitu juga dengan pendayagunaan yang sifatnya produktif masih sedikit itupun dari dana Sadakah dan Infaq, sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin masih jauh dari harapan, apalagi masih tinggi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka sebaiknya BAZNAS lebih banyak mendistribusikan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan membentuk kelompok untuk berwirausaha sehingga bisa menjadi masyarakat yang mandiri yang tadinya menjadi

---

<sup>25</sup> Siti Rohmawati. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq." 13.

<sup>26</sup> Fitri Maulidah Rahmawati, and Slamet Santoso. "Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.2 (2022): 199-205.

mustahik menjadi muzakki. Bagi amilin yang melanggar undang-undang diberikan sanksi administratif.<sup>27</sup>

Keenam, Rabith Madah Khulaili Harsya, pada Tesisnya (2013). Menjelaskan terdapat pada pasal 39 sampai dengan 42 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan dengan takzir. Takzir merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang tergantung pada kemauan politik penguasa, karena berlakunya sebuah produk hukum tidak dapat dipisahkan dengan konteks sosial politik di mana hukum tersebut diciptakan. Sedangkan kriminalisasi bagi pengelola zakat merupakan langkah maju dalam transformasi hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, fakta dan legitimasi ini, memberikan peluang yang cukup besar untuk penerapan hukum Islam secara komprehensif dan Pertimbangan masalah dan pendekatan siyasah *sar'iyah*, maka pengelolaan zakat oleh negara termasuk penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang terkait menjadi mendesak. tiga hal yang menjadi perdebatan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu sentralisasi pengelolaan zakat, kriminalisasi lembaga amil zakat, dan persyaratan lembaga pengelola zakat, memandang perlu menjadi pertimbangan seperti apa tingkat penerimaan dan kepercayaan publik terhadap Baznas jika diputuskan sebagai pengelola tunggal zakat.<sup>28</sup>

Ketujuh, Pati, pada Skripsinya (2020). Membahas tentang Pendistribusian yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian ZIS dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak yatim dan bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu. Selain itu juga ada santunan sosial seperti bantuan korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan, dan yang lainnya. Sementara bantuan

---

<sup>27</sup> Palmawati Tahir. "Pemungutan dan Pendistribusian Dana Zakat Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Journal of Islamic Law Studies*" 3.2 (2021): 3.

<sup>28</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya. Kebijakan Kriminalisasi Tentang Tindak Pidana Pengelolaan Zakat (Studi Kritis Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Perpekstif Hukum Pidana Islam). Diss. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013.

yang berarah produktif lebih kepada bantuan pemberian modal usaha bagi warga yang belum mempunyai usaha.<sup>29</sup>

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Namun di Indonesia masalah putus sekolah telah menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dimulai. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan yang harus di tanggung, daya serap pendidikan masih rendah dan anggaran pendidikan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan UU yakni 20 % dari APBN/APBD yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 yakni pasal 49 ayat 1.<sup>30</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana didalamnya juga ada Lembaga Amil Zakat yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk masyarakat serta memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>31</sup> Kemudian zakat, infaq dan shodaqoh di salurkan pada program pendidikan.

Pengumpulan dana zakat infaq dan shodaqoh di LAZISMU ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk mengdongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Pengelolaan Zakat ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.


<sup>29</sup> Baznas Kabupaten Pati. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh .".

<sup>30</sup> Muhammad Tho'in. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 9.2 (2017). 163.

<sup>31</sup> M. Roem Sibly. "Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat." (2020). 17.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat baznas atau laz juga dapat menerima infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pendistribusian dan pendayagunaan infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.<sup>32</sup>

**Tabel 1.1: kerangka pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>33</sup> Metodeologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal.<sup>34</sup>

penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variable yang dilibatkan.<sup>35</sup>

Penelitian ini membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain. Sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

<sup>33</sup> Muhammad Rijal Fadli. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21.1 (2021): 33-54. 35.

<sup>34</sup> Muhammad Rijal Fadli. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21.1 (2021): 33-54. 35.

<sup>35</sup> Muhammad Rijal Fadli. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21.1 (2021): 33-54. 36.

a. primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber asli, sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Pihak-pihak terkait di percaya supaya dapat menyampaikan informasi atau penjelasan tentang pengumpulan dana dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh yang akan diteliti di lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon.<sup>36</sup>

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat public, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen mengenai profil Lembaga, data organisasi, manajemen zis, buku panduan dan buku-buku lainnya.<sup>37</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah.

<sup>36</sup> Siti Rohmawati. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq.". 15.

<sup>37</sup> Rohmawati. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq.". 16.

Yang mengandung pengertian sebagai “pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.<sup>38</sup> Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan pengumpulan dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh pada program pendidikan.

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang kedua ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung atau tak langsung kepada responden. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam ini merupakan tulang punggung suatu penelitian survey.<sup>39</sup> Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap kepada beberapa pelaku yang ada di lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini menggunakan instrument dokumentasi berupa arsip, profil Lembaga, data

---

<sup>38</sup> Herdayati, M. P., S. Pd, and S. T. Syahril. "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian." ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta 53.9 (2019): 1689-1699. 4.

<sup>39</sup> Herdayati, M. P., S. Pd, and S. T. Syahril. "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian." ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta 53.9 (2019): 1689-1699. 4.


organisasi, pengumpulan dana dan penyaluran zakat infaq shodaqoh, buku panduan dan buku yang relevan.<sup>40</sup>

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>41</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor daerah lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah tuparev kedawung kabupaten cirebon. Di Jl. Tuparev No.70, Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153.



<sup>40</sup> Siti Rohmawati. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq." 18.

<sup>41</sup> Siti Rohmawati. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq." Rohmawati, Siti. "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq." 19.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

Pada BAB I memuat tentang pendahuluan, bab ini memuat beberapa poin yaitu judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review/kajian pustaka/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Pada BAB II membahas tentang landasan teori, diantaranya tentang teori-teori zakat infak dan shodaqoh dan persepektif undang undang nomer 23 tahun 2011,

Pada BAB III memuat tentang Objek Penelitian. Bab ini akan membahas tentang deskripsi mengenai profil Lembaga, data organisasi pengumpulan dana dan penyaluran zakat infaq shodaqoh.

Pada BAB IV berisi Analisis tentang pengumpulan zis, strategi pengumpulan dana zakat dan penyaluran pada program pendidikan zakat infaq dan shodaqoh di LAZISMU Kab Cirebon.

Pada BAB V memuat tentang penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.

